



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Sumpiuh, yang berkedudukan di Jalan Raya Sumpiuh No. 64, Desa Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini diwakili oleh :

1. IRWAN MUSHOFA Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sumpiuh;
2. SUTADI Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sumpiuh;
3. PURBARANI ANJAR Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PITALOKA Unit Sumpiuh;

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit Tambak yang berkedudukan di Jalan Raya Sumpiuh No. 64, Desa Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **B.2131-KC-VII/MKR/06/2021 tanggal 11 Juni 2021** dari AHMAD MUHARROM HADII WINATA, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Gombang. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Gombang yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No 208 Wonokriyo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Lawan:

II. Tergugat

1. Nama : **SAIMUN**
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 29 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tinggal : Bogangin Rt 05 Rw 07 Desa Bogangin
Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bms



2. Nama : **RUSMINAH**
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Juni 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Bogangin Rt 05 Rw 07 Desa Bogangin
Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

3. Nama : **SANARJI**
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 04 Juni 1948
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tinggal : Watuagung Rt 07 Rw 02 Desa Watuagung
Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 11 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 16 Juni 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bms;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juni 2021 dan tanggal 23 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bms, tertanggal 29 Juni 2021, di dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, dengan alasan telah terjadi kesepakatan penyelesaian hutang piutang (perdamaian), dimana Tergugat I dan Tergugat II telah membayar kewajibannya sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya hutang Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan lunas oleh Penggugat, yang mana permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana tersebut, Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan belum memberikan jawaban atas gugatan sederhana Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan surat gugatan atau perkara gugatan, termasuk pula perkara gugatan sederhana yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bms cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Penggugat dikabulkan maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR ([Herzien Inlandsch Reglement](#)) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana oleh Penggugat dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bms;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bms dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan ke dalam Register Perkara tentang pencabutan gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bms tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Suryo Negro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bms, tanggal 16 Juni 2021 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dengan dibantu oleh Musringah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Banyumas, dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Musingah, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 900.000,00
4. PNBPN.....	Rp. 50.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp. -
6. Meterai.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00 (+)
Jumlah	Rp. 1.050.000,00
	(satu juta lima puluh ribu rupiah)